

Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap Klien Asimilasi Rumah oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Bapas Kelas I Wilayah DKI Jakarta

Manawati*
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
IBLAM
Manwati.rahman@gmail.com
*Corresponding author

Adi Sujatno
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
IBLAM
Adisujatno274pas@gmail.com

Iman Santoso
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
IBLAM
Iman.santoso1947@gmail.com

Abstrak— Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, pihak Bapas melakukan kebijakan kegiatan asimilasi berupa bimbingan dan pengawasan secara langsung dihentikan dan dilakukan secara *daring* atau *online*. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (sosiologi) untuk mendapatkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien asimilasi rumah pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Permenkumham No. 32/2020 tidak efektif dikarenakan terdapat hambatan seperti SDM, kesadaran masyarakat (keluarga dan lingkungan), sehingga klien asimilasi melakukan tindak pidana lagi. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan tersebut, seperti penambahan dan penguatan SDM PK, perubahan aturan dan kebijakan mengikuti perkembangan penanganan pandemi Covid-19, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melakukan pendekatan-pendekatan seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum.

Kata Kunci—Klien Pemasyarakatan, Asimilasi Rumah, Covid-19

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 7 Maret 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat angka *overcrowding* di dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas), kondisi seperti ini sangat rawan terjadinya penyebaran Covid-19 di dalam Lapas. Untuk menanggapi kondisi saat ini, maka dikeluarkan kebijakan yang dilakukan oleh Kemenkumham sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lapas yang mana diketahui telah mengalami *overcrowding* yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disebut Permenkumham No. 32 Tahun 2020), untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan

program Asimilasi di rumah Klien Balai Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan memiliki tugas menjalankan perintah undang-undang dalam membimbing klien Balai Pemasyarakatan yang sudah mendapat Asimilasi, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sebagaimana diketahui pengaturan mengenai pemberian remisi dan asimilasi sebelum adanya pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat tidak dapat diterapkan lagi sebagaimana kondisi Lapas saat ini *overcrowded*, sempit dan penuh sesak yang menyebabkan kemungkinan penyebaran Covid-19 semakin tinggi. Dalam laporan Yasonna Laoly mengatakan bahwa penambahan penghuni itu setiap tahunnya rata-rata mencapai angka 22 ribu orang. Rinciannya, pada 2017 jumlah penghuni lapas mencapai 232.080, meningkat dibandingkan pada 2016 yakni 204.549 orang, dan 2015 hanya sebanyak 173.572 orang. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat 24.197 orang. Masih mengutip data Kemenkumham 2018, diketahui sejumlah narapidana khusus terdiri dari 5.110 napi korupsi, lalu 74.037 bandar narkoba, 41.252 napi narkoba pengguna, 441 napi teroris, 165 pencucian uang, dan 890 pelaku penembangan liar atau *illegal logging* (Arie Dwi Satrio, 2021).

Dengan adanya Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dimana sebagai pelaksana yaitu Petugas Bapas demi menjaga kewibawaan Pemerintah dan Instansi Balai Pemasyarakatan. Instansi Balai Pemasyarakatan harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di Permenkumham No. 32 Tahun 2020, selain itu instansi Balai Pemasyarakatan harus memiliki sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan Kemenkumham, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut. Melakukan tugasnya Balai Pemasyarakatan perlu memenuhi batasan-batasan yang

ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Pelaksanaan dari kebijakan ini, diketahui bahwa per tanggal 27 Mei 2020 sebanyak 39.876 narapidana atau napi dan anak dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi oleh Kemenkumham. Kebijakan ini dikeluarkan Kemenkumham demi meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 di Lapas maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA) (Reza Syahrizal, 2020). Pada dasarnya Narapidana dan Anak yang mengikuti program asimilasi dan integrasi sebenarnya tidak bebas secara murni, melainkan mereka masuk dalam pengawasan dan pembimbingan di luar lembaga oleh Balai Pemasarakatan (selanjutnya disebut Bapas). Terdapat beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka dalam proses pengawasan dan pembimbingan oleh Bapas. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa “pembinaan warga binaan pemasarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan dilakukan oleh Bapas”.

Hasil penelitian sementara pada Balai Pemasarakatan Jakarta Barat dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien asimilasi rumah oleh pembimbing kemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19 menggunakan media *daring* (Zoom dan *Whatsapp*), kerap mengalami kendala seperti teknis yang berhubungan dengan komunikasi (media *daring*), serta kendala dalam hal fasilitas. Kendala lainnya seperti tidak semua klien asimilasi mempunyai kemauan dan niat baik dalam masyarakat. Pada rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir tercatat sudah 4 (empat) orang klien yang mengulangi tindak pidana kembali. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil klien pemasarakatan yang mengulangi tindak pidana kembali dan terbukti efektif pembimbingan serta pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tesis ini, mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien asimilasi rumah pada masa pandemi Covid-19 dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien asimilasi rumah pada masa pandemi Covid-19 di Bapas Klas I Wilayah DKI Jakarta.

II. METODOLOGI

Jenis penelitian pada penulisan tentang pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien asimilasi rumah oleh pembimbing kemasyarakatan pada masa pandemik covid-19 yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap Klien Asimilasi Rumah pada Masa Pandemi Covid-19

Hak-hak sebagai warga negara sebagaimana dimaksud termasuk juga sebagai warga binaan pemasarakatan yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasarakatan akibat melakukan tindak pidana atau kejahatan melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu hak-hak yang diberikan kepada semua warga binaan pemasarakatan yaitu asimilasi berdasarkan:

1. Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan,
2. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan,
3. Pasal 44 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Asimilasi warga binaan pemasarakatan adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasarakatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga narapidana dan anak didik pemasarakatan dapat bisa lebih berinteraksi dengan baik ke masyarakat begitupun juga dengan masyarakat itu sendiri dapat menghilangkan stigma buruk kepada narapidana dan anak didik pemasarakatan. (Sorejono Soekanto, 1983)

Saat ini, di seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami wabah *Coronavirus disease* (Covid-19) awalnya dikenal sebagai penyakit radang paru yang disebabkan oleh virus corona yang bernama SARS COV-2 dan disinyalir ditularkan awalnya dari kelelawar. Penyakit ini dinyatakan pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 (Susilo, 2021). Dengan penyebarannya yang begitu cepat membuat Covid-19 menjadi topik utama di penjuru dunia. Tidak terkecuali di Indonesia karena jumlah masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19 mengalami peningkatan hari demi hari.

Tindakan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan regulasi yaitu:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020).
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020).

3. Kemudian telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. (Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021)

Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 jo Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tersebut di atas, menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sehingga perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 jo Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, mengatur mengenai asimilasi yang diberikan kepada narapidana dan anak dapat dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta dapat melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan berubah statusnya menjadi Klien Pemasyarakatan (dewasa dan anak dibawah umur)

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat yaitu Bapak Sambiyono, Bc.IP., S.H, menyatakan bahwa tidak terlepas wilayah Jakarta Barat yang merupakan salah satu kota besar di wilayah DKI Jakarta memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi dan kapasitas lembaga pemasyarakatan telah mengalami *overcrowding* dapat menjadi kluster penyebaran Covid-19. Dimana sebelumnya, pengawasan dan pembimbingan asimilasi bagi klien pemasyarakatan yang dilaksanakan di luar lembaga oleh Balai Pemasyarakatan akan diawasi dan dibimbing langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan, namun karena tingginya resiko terpapar Covid-19 maka dikeluarkan kebijakan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan secara *daring* kepada setiap klien baik melalui pesan singkat, telepon, video call, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Bapas Klas I Jakarta Selatan terkait data warga binaan pembinaan mendapatkan asimilasi rumah, dapat diamati dari pelaksanaan pembimbingan kepada dua orang klien yaitu MF dan DZ. Pertama, klien MF telah melanggar UU RI

Nomori 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan diputus pidana penjara selama 5 tahun dengan denda sebesar Rp. 3.000.000,- subsider 3 bulan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 klien tersebut mendapatkan hak asimilasi dirumah mulai tanggal 2 April 2020. Selama menjalani asimilasi dirumah klien melaksanakan asimilasi dengan baik sampai masa 2/3 nya sehingga telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif dalam pengusulan Pembebasan Bersyarat hingga masa pidananya berakhir pada tanggal 19 Mei 2023.

Kedua, klien DZ melakukan penyalahgunaan narkoba dan melanggar UU Narkotika Pasal 127 ayat (1) dan diputus dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. pada tanggal 28 Mei 2020 klien mendapatkan hak untuk menjalankan asimilasi dirumah dan melaksanakan bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 hingga 2/3 masa pidananya. Selanjutnya, klien DZ mendapatkan usulan integrasi hingga masa pidana dan percobaannya berakhir pada 15 Maret 2021. Melalui sampel dua orang klien diatas, proses pembimbingan dilakukan dengan beberapa perubahan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dengan begitu meskipun tidak maksimal namun proses pembimbingan harus tetap berjalan dan tetap mengedepankan aspek kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Bapas Klas I Jakarta Selatan, bahwa setiap hari Selasa dan Kamis seluruh Pembimbing Kemasyarakatan dari seluruh jenjang baik yang bekerja di kantor atau yang bekerja di rumah (*work from home*) melalui aplikasi *zoom*. Adapun pelaksanaan sidang TPP merupakan salah satu bentuk nyata dari dijalankannya tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap 2 (dua) usulan Asimilasi di Rumah, 9 (sembilan) usulan Asimilasi Kerja Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Bapas Klas I Jakarta Timur-Utara terkait data warga binaan pemasyarakatan yang mendapat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pertanggal 1 April sampai dengan 7 April 2020, Lapas Kelas IA Cipinang berjumlah 232 orang, Rutan Cipinang (32), Lapas Kelas IIA Narkotika (69), Lapas Perempuan Jakarta (16), Rutan Pondok Bambu (38), Lapas Salemba (91), Rutan Salemba (27), serta LPKA berjumlah 8 orang. Total rekapitulasi seluruh asimilasi di rumah Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara berjumlah 803 orang klien yang terdiri dari risalah berjumlah 294 orang klien dan domisili berjumlah 509 orang klien.

Dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan, terdapat beberapa prosedur dalam pelaksanaannya. Selain itu, akibat pandemi Covid-19 yang terjadi selama setahun belakangan, terdapat beberapa prosedur pelaksanaan yang mengalami perubahan. Adapun untuk proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang selama ini dilakukan secara langsung namun akibat pandemi Covid-19 yang terjadi, oleh sebab itu dialihkan dengan menggunakan metode *daring* atau secara *online*.

Namun untuk prosedur pelaksanaannya sendiri tidak terjadi perubahan seperti pelaksanaan pembimbingan saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Dalam prosedur pelaksanaan kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di atur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 33 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Untuk pelaksanaan pembimbingan dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Reza Syahrizal (2020) menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan, adapun penjelasan rinciannya sebagai berikut:

1. Pembimbingan Tahap awal

a. Penerimaan dan Pendaftaran Klien

Penerimaan dan pendaftaran yang dulunya dilakukan secara langsung kini dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) melalui email yang dikirimkan oleh pemohon kepada Balai Pemasarakatan Kelas I wilayah DKI Jakarta. Serah terima klien dilakukan melalui video conference setelah petugas mempelajari berkas serah terima klien yaitu surat keputusan asimilasi/integrasi, berita acara serah terima, lembar sidik jari, foto (tampak depan, belakang, dan samping). Sedangkan untuk berkas penelitian kemasyarakatan diganti dengan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) selama narapidana berada di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan.

Laporan Perkembangan Pembinaan merupakan dokumen yang wajib dimiliki untuk pengajuan program integrasi atau asimilasi. Laporan Perkembangan Pembinaan dibuat oleh Wali Pemasarakatan yang berisikan tentang identitas Warga Binaan Pemasarakatan, jenis-jenis kegiatan yang diikuti oleh narapidana yang bersangkutan, serta perkembangan narapidana selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Laporan tersebut harus disusun dengan benar dan faktual sehingga data yang diperoleh adalah informasi yang valid dan

bisa digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyusun program pembimbingan.

b. Pembuatan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan penyusunan perencanaan program bimbingan

Selama masa pandemi Covid-19 proses penggalan informasi terkait klien dilakukan secara daring. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari dokumen klien yang dikirim oleh instansi pemohon (Lembaga Pemasarakatan / LPKA / Rumah Tahanan Negara / Kepolisian), Pembimbing Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan instansi pemohon untuk menentukan waktu pelaksanaan wawancara dengan klien secara daring untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan litmas antara lain : riwayat hidup klien, latar belakang tindak pidana, kondisi keluarga/penjamin dan lingkungan tempat tinggal klien. sedangkan untuk kegiatan observasi terhadap kondisi tempat tinggal klien/penjamin serta lingkungan sekitarnya dilakukan dengan media *video call* dan bukti dokumentasi berupa foto atau video.

c. Penyusunan program bimbingan

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara peneliti dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan, bentuk program bimbingan tahap awal pada masa pandemi Covid-19 meliputi pembimbingan kepribadian menggunakan metode *casework* (bimbingan perseorangan), pembimbingan kepribadian menggunakan metode *groupwork* (bimbingan kelompok), dan bimbingan kemandirian dengan meminialisir kontak dengan klien.

d. Pelaksanaan program bimbingan

Terkait pemberian bimbingan kepribadian untuk klien MF dan DZ yang dilakukan secara daring. Pembimbing kemasyarakatan secara rutin memberikan materi bimbingan seperti menyampaikan makna dari beberapa ayat pada Kitab Suci Al-Quran serta *hadizt* yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta mengarahkan klien untuk selalu menjalankan ibadah sholat wajib dengan disiplin. Setiap seminggu sekali, klien tidak hanya sekedar menghubungi petugas Pembimbing Kemasyarakatan, namun juga mengirimkan, foto kegiatan sehari-hari seperti kegiatan mengaji Al-Quran dan hafalan bacaan sholat. Kegiatan positif lainnya yang dilakukan oleh klien adalah

bercocok tanam pohon durian dan tembakau di kebun milik keluarganya.

Selain itu, Pembimbing kemasyarakatan selalu mengingatkan klien untuk tetap menaati peraturan yang berlaku di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Selain itu di setiap bimbingan konseling online, Pembimbing Kemasyarakatan selalu menyampaikan pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai moral kebaikan. Pelaksanaan pembimbingan secara *online* ini sebenarnya memiliki beberapa kelebihan antara lain klien MF dan DZ dapat merasa bebas dalam mengungkapkan diri mereka. Jarak fisik yang diberikan sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19 ini menimbulkan kedekatan emosional yang membuat klien tersebut merasa aman dan bebas dari rasa takut dan malu.

e. Pengendalian pelaksanaan program bimbingan tahap awal

Pelaksanaan pengawasan klien pemsarakatan pada masa pandemi Covid-19 dilakukan melalui daring. Untuk klien yang menjalani integrasi wajib menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan satu bulan sekali, sedangkan untuk klien asimilasi di rumah wajib melakukan konseling kepada Pembimbing Kemasyarakatan satu minggu sekali. Kegiatan lapor diri tersebut berguna untuk memastikan keberadaan klien, memantau kegiatan sehari-hari klien selama menjalani program asimilasi maupun integrasi, hubungan dengan keluarga dan lingkungan, serta kondisi kesehatan klien. Pengawasan juga dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat tinggal klien.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respons dan perilaku klien di masyarakat melalui persepsi masyarakat sekitar (keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah daerah setempat, maupun kelompok masyarakat) terhadap klien tersebut. Selain itu pengawasan secara langsung dilakukan ketika terdapat klien yang sulit untuk dihubungi atau telah lebih dari 3 kali tidak melakukan konseling sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih mendalam untuk memastikan klien yang bersangkutan tidak melanggar hukum.

2. Pembimbingan Tahap Lanjutan

Setelah menjalani ¼ masa bimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bimbingan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani MF dan DZ, kedua klien tersebut cukup menunjukkan perkembangan yang baik. Dari hasil video call melalui aplikasi *whatsapp* dan foto yang dikirimkan

oleh klien, menunjukkan mereka menjalani rutinitas beribadah dan aktivitas sehari-hari seperti bercocok tanam serta bekerja di sawah dengan cukup baik. Selanjutnya hasil asesmen tersebut dituangkan dalam penelitian kemasyarakatan (litmas) bimbingan lanjutan dan di diskusikan dalam Sidang Tim Pengamat Pemsarakatan (TPP).i Dalam sidang TPPi tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan masukan dan dukungan dari peserta sidang TPP agar Pembimbing Kemasyarakatan konsisten dengan program bimbingan sebagaimana yang telah disepakati pada saat sidang TPP diawali masa bimbingan klien.

3. Pembimbingan tahap akhir

Memasuki tahap akhir bimbingan klien, maka berdasarkan apa yang telah berhasil dicapai pada pembimbingan tahap awal dan lanjutan serta berdasarkan pada rencana pembimbingan tahap akhir yang telah disusun dan disetujui dalam sidang Tim Pengamat Pemsarakatan (TPP), maka Pembimbing Kemasyarakatan kembali berusaha untuk menuntaskan persoalan yang dihadapi klien. Pada tahap ini, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan rumahi/home visit ke tempat tinggal klien untuk memantau perkembangan klien selama menjalani masa pembimbingan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan terhadap klien dibawah tanggung jawab pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan metode *daring* mengacu pada Surat Edaran dari Dirjen Pemsarakatan Nomor: PAS20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Menanggulangi Penyebaran Covid-19. Hal ini tentunya tidak lain merupakan upaya dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat yaitu Bapak Sambiyono, Bc.IP., S.H, yang harus dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pengawasan kepada klien pemsarakatan diantaranya mempelajari rencana bimbingan yang telah dibuat dan disetujui, membuat program pengawasan serta menyusun strategi dan metode pelaksanaan pengawasan, melakukan pengawasan secara *daring* berupa observasi, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait dan membuat usulan pencabutan jika Klien melanggar ketentuan yang ada pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

Klien pemsarakatan yang melanggar ketentuan program Asimilasi dan Integrasi selama masa pembimbingan dan pengawasan dapat diberikan tindakan berupa pengembalian ke Lapas/Rutan/LPKA terdekat, dimasukkan ke dalam strait sel, ditempatkan pada sel khusus, masa Asimilasi dan Integrasi tidak dihitung menjalani masa pidana, serta pembatasan pemberian remisi. Pemahaman secara menyeluruh atas kebijakan pemberian Asimilasi dan hak Integrasi bagi narapidana saat Covid-19 seperti yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 sangat

diperlukan pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga proses pembimbingan dan pengawasan selama masa pandemi ini dapat berjalan secara optimal meskipun terhambat oleh jarak dan waktu.

Menurut Direktur Jenderal Pemasarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain mencegah penyebaran Covid-19, program asimilasi juga telah menurunkan tingkat kelebihan kapasitas lembaga pemasarakatan, rumah tahanan, dan LPKA ke angka 75 persen dari sebelumnya 99 persen. Dari jumlah napi pada akhir 2019 sebanyak 259.062 menjadi menjadi 231.609 pada Mei 2020. Kemenkumham mencatat pula bahwa anggaran untuk kebutuhan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) mengalami penghematan hingga Rp. 341 miliar akibat program asimilasi. Angka tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari, terhitung mulai April hingga Desember 2020, yang dikalikan dengan biaya hidup setiap napi per hari, termasuk makan, kesehatan, dan pembinaan sebesar Rp32.269, lalu dikalikan kembali dengan jumlah napi dan anak yang telah dikeluarkan. Penghematan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan penambahan hunian di beberapa lapas dan rutan, serta penanggulangan Covid-19 di lingkungan Ditjen Pemasarakatan (Norvantry Bayu Akbar, 2021).

Dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas I Wilayah Jakarta Barat, Bapak Sambiyono, Bc.IP., S.H, sebagai Kepala Bapas Klas I Wilayah Jakarta Barat menerangkan,

Cara pengawasan dan pembimbingan klien Balai Pemasarakatan selama pandemi dengan cara melakukan pengawasan secara periodik yaitu memantau klien Bapas Klas I wilayah Jakarta Barat penerima program asimilasi pada masa pandemi selama 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan sekali disesuaikan dengan tingkat resiko pengulangan melakukan perbuatan lagi. Adapun cara melakukan pengawasan melalui:

1. Kunjungan ke rumah Klien Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Barat apabila dimungkinkan yaitu melakukan pengawasan dengan mengunjungi rumah Klien Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Barat penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan Protokol Kesehatan.
2. Melalui Telepon yaitu melakukan pengawasan dengan cara menelpon Klien Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Barat penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
3. Melalui *Video Call* yaitu melakukan pengawasan melalui telepon *video call* bersama Klien Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Barat penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.

Pembimbingan klien Bapas Klas I Jakarta Barat dengan cara melakukan bimbingan kepada klien Bapas Klas I Jakarta Barat penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19 yaitu di rumah klien Pemasarakatan, baik berupa bimbingan kemandirian dapat berupa bimbingan keterampilan maupun kepribadian yaitu bimbingan kesadaran hukum, agama, konseling, wawasan

kebangsaan, dan lain-lain. Apabila narapidana tidak mengikuti bimbingan dan wajib lapor maka akan diberikan peringatan selama 3 (tiga) kali peringatan, setelah 3 (tiga) kali peringatan tidak diindahkan maka diberikan pencabutan asimilasi dan dikembalikan kepada Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara tempat narapidana dihukum sebelum menerima asimilasi di rumah pada masa pandemi Covid-19.

Dalam penelitian tesis ini, setelah dilakukan beberapa wawancara kepada Kepala Bapas Klas I Wilayah Jakarta Selatan, Kepala Bapas Klas I Jakarta Timur-Utara, Kepala Bapas Klas I wilayah Jakarta Barat dan Kepala Bapas Klas I Jakarta Pusat terkait pelaksanaan asimilasi rumah bagi klien pemasarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dimana hasil wawancara beberapa Kepala Bapas yang memberikan penjelasan bahwa masih terdapat kendala-kendala sebagaimana dikaitkan dengan teori hukum efektivitas sistem hukum dalam hal ini efektivitas pelaksanaan asimilasi di rumah akibat Covid-19, antara lain:

1. Faktor Internal

Kendala dalam pelaksanaan asimilasi rumah akibat Covid-19 sebagai bentuk pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas berbicara mengenai sumber daya manusia dari Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri, seperti:

- a. Kuantitas atau jumlah sumber daya manusia petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang masih belum memadai atau kurang dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasarakatan, dan

Hasil wawancara dengan Kepala Bapas Klas I wilayah Jakarta Barat, wilayah Jakarta Timur-Utara, wilayah Jakarta Selatan dan wilayah Jakarta Pusat menerangkan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasarakatan kerap 1 Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan dan pengawasan dengan 2-3 klien pemasarakatan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

- b. Kesadaran dan pemahaman yang kurang/minim dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasarakatan.

Selain itu, kendala yang lain yaitu sarana dan prasarana yang juga sangat menentukan keberhasilan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasarakatan seperti anggaran merupakan salah satu faktor penghambat terlaksananya pembimbingan dan pengawasan dengan baik, dikarenakan banyaknya kebutuhan yang diperlukan agar pembimbingan dan pengawasan dapat berjalan sebagaiman mestinya. Anggaran menjadi hal klasik terhambatnya kinerja Bapas, Mengingat kinerja Bapas yang sangat luas sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit, mulai dari mengunjungi rumah

klien anak serta membutuhkan sarana dan prasarana dalam melakukan pembimbingan di Bapas Kelas I DKI Jakarta yang masih sangat kurang.

2. Faktor Eksternal

Berdasarkan keterangan penulis sebagai salah satu petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I wilayah Jakarta Barat yang melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan, kendala yang kerap terjadi pelaksanaan asimilasi rumah pada masa pandemi Covid-19 ini, yaitu kurangnya komunikasi dengan menggunakan sarana *video call* sehingga terkadang untuk mengetahui keberadaan klien pemasyarakatan berada dimana sebagai bentuk pengawasan tidak terlaksana. Hal ini, dikarenakan faktor ekonomi klien pemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhan hidup masih susah apalagi untuk membeli kuota internet. Selain itu, kesadaran hukum pihak keluarga klien pemasyarakatan masih kurang sehingga syarat untuk melaporkan dan untuk mendapatkan bimbingan melalui *video call* yang merupakan bagian dari asimilasi di rumah kerap tidak dilakukan.

Hal ini, juga yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I wilayah Jakarta Timur-Utara berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nety Saraswati, Bc.IP., S.H., M.Si., sebagai Kepala Bapas Kelas I wilayah Jakarta Timur-Utara yang mengatakan permasalahan yang kerap ditemukan petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I wilayah Jakarta Timur-Utara yaitu kondisi ekonomi sulit dimana klien pemasyarakatan sulit untuk mendapatkan pekerjaan di masyarakat dikarenakan saat ini masa pandemi Covid-19.

Sedangkan pendapat Bapak Heru Prasetyo, Bc.IP., S.H., M.H. sebagai Kepala Bapas Kelas I Jakarta Pusat mengatakan bahwa kebijakan dan pelaksanaan asimilasi di rumah ini mungkin dapat mencegah penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan dengan dibimbing dan diawasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, akan tetapi pelaksanaannya masih belum optimal dalam konsep pembimbingan dan pengawasan yang membutuhkan sarana dan prasarana yang harus disediakan Bapas dan sarana prasarana dari keluarga klien pemasyarakatan itu sendiri. Dikarenakan konsep asimilasi di rumah yang dilakukan membutuhkan *handphone* serta paket internet agar dapat melakukan *video call* dalam melakukan laporan kepada pihak Bapas. Hal ini, menjadi kendala dimana saat ini diketahui bersama seluruh dunia khususnya di Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi negara dan keluarga khususnya. Sehingga, pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sangat berdampak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari apalagi ditambah harus memiliki *handphone* yang memiliki kuota internet untuk melakukan *video call*.

Menurut pendapat penulis, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asimilasi di rumah sebagaimana dimaksud tersebut di atas berakibat pada klien

pemasyarakatan tetap akan melakukan kejahatan lagi dikarenakan tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan didukung dengan kesadaran hukum keluarga dan klien pemasyarakatan yang kurang serta klien pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga pada masa pandemi Covid-19.

Sebagaimana fakta hukum dalam media internet, diketahui bahwa pihak Polri mengungkapkan sudah ada 30 (tiga puluh) eks narapidana Program Asimilasi Kementerian Hukum dan HAM yang ditangkap karena kembali berbuat kejahatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengemukakan 30 mantan narapidana tersebut diamankan di sejumlah daerah karena kembali melakukan aksi kriminal di masyarakat. Beberapa perbuatan tindak pidana umum yang kembali dilakukan para mantan narapidana itu adalah kasus penipuan, narkoba, dan pencurian dengan kekerasan. Total sampai saat ini sudah 30 mantan narapidana yang sudah kami amankan karena kembali berbuat kriminal setelah dibebaskan lewat Program Asimilasi. Untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan yang dilakukan eks narapidana, Polri telah membentuk tim khusus untuk melakukan patroli dan menindak tegas para pelaku yang mengancam keselamatan nyawa seseorang. Patroli sudah gencar dilakukan. Kami akan tindak tegas setiap pelaku kejahatan di masa pandemi seperti ini. Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah meminta agar Kementerian Hukum dan HAM tetap melanjutkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi. Menurut Trubus program asimilasi diperlukan guna mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kejahatan yang selama ini terjadi tidak bisa dikaitkan dengan pembebasan 30.000 narapidana melalui program asimilasi. Pasca asimilasi, sejumlah narapidana disebut-sebut kembali melakukan tindak pidana kejahatan jalanan. Mulai dari pencurian, penodongan, perampokan, penipuan, dan lainnya di sejumlah daerah. Kejahatan memang ada, namun tidak bisa dikaitkan dengan program asimilasi, apalagi kejahatan yang selama ini terjadi tidak sampai satu persen dan tidak tercipta dari para narapidana yang mendapat pembebasan lebih dulu (Oktaviano, 2021).

B. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap Klien Asimilasi Rumah pada Masa Pandemi Covid-19 di Bapas Kelas I Wilayah DKI Jakarta

Sebagaimana keterangan Kepala Bapas Kelas I Jakarta Selatan yaitu Bapak Ricky Dwi Biantoro, A.md.IP., S.H., M.H., mengatakan bahwa klien pemasyarakatan berinisial RSH yang telah mendapatkan hak asimilasi kembali melanggar hukum, kejadian tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Tebet Jakarta Selatan. Klien berinisial RSH kembali ditangkap atas perkara tindak pidana Pencurian Sebagaimana dimaksud dlm pasal 363 KUHP. Karena kejadian tersebut Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jaksel bersama

Kepala Subsidi Registrasi langsung bergegas menuju Polsek Tebet guna melaksanakan pendampingan dan pembuatan usul pencabutan asimilasi klien tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat Laporan Hasil Pengawasan / BAP serta dimasukkan ke Sidang Tim Pengawas Pemasarakatan Bapas untuk usul pencabutan Asimilasi.

Berdasarkan keterangan Kepala Bapas Klas I Jakarta Barat yaitu Bapak Sambiyono, Bc.IP., S.H, mengatakan bahwa per tanggal 13 November 2020 telah dikeluarkan narapidana berdasarkan asimilasi di rumah terhadap klien yang bernama Ali Akbar Bin Djaelani, Poego Santosa Bin Suroso, Fahri Bin Abdul Aziz Alwine, Febri Sanjaya Bin Jodi, Arif Setiawan Bin Anwar Nasir dan Dedy Yosef Bin Sana Terhadap beberapa klien pemsarakatan tersebut telah diberitahukan dalam menjalani asimilasi di rumah, harus:

1. Asimilasi ini adalah bentuk kebijakan dan perhatian pemerintah selama pandemi Covid-19 terhadap narapidana sehingga harus disukuri.
2. Di luar sana masih ada napi bebas asimilasi yang tidak bersukur sehingga masih mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
3. Tetap ikuti protokol kesehatan, Jaga jarak, gunakan masker dan rajin cuci.
4. Patuhi disiplin PSBB transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.
5. Patuhi himbauan Kementrian Hukum dan HAM agar mengisolasi diri selama 14 hari di rumah.
6. Diingatkan bahwa Kepolisian, Bapas bersinergi mengawasi napi bebas asimilasi, patuhi wajib lapor dan jangan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum karena pembebasan asimilasi akan dicabut.

Keadaan dan keberadaan klien pemsarakatan tersebut, diketahui Ali Akbar Bin Djaelani masih mendapatkan bimbingan dan tetap melakukan wajib lapor dengan *via video call*, Poego Santosa Bin Suroso tidak diketahui keberadaannya, Fahri Bin Abdul Aziz Alwine ada dugaan telah melakukan kejahatan lagi, Febri Sanjaya Bin Jodi tidak melakukan wajib lapor dikarenakan tidak ada alat komunikasi, Arif Setiawan Bin Anwar Nasir tidak melakukan wajib lapor dikarenakan tidak ada alat komunikasi dan Dedy Yosef Bin Sana masih melakukan pembimbingan dan diawasi melalui *video call whatsapp*.

Dalam penelitian ini, akan diuraikan mengenai upaya yang dapat dilakukan agar dalam pelaksanaan asimilasi di rumah dapat efektif pada masa pandemi Covid-19 oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dengan menerapkan teori efektivitas sistem hukum. Teori sistem hukum Menurut Lawrence M. Friedman (2011), seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif. Ada 3 (tiga) elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

1. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Hasil wawancara dengan Kepala Bapas Klas I wilayah Jakarta Barat, wilayah Jakarta Timur-Utara, wilayah Jakarta Selatan dan wilayah Jakarta Pusat menerangkan

- a. Diajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM terkait jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan membutuhkan penambahan personal dan pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.
- b. Upaya penguatan sumber daya manusia terutama petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilakukan dengan cara ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi Pembimbing Kemasyarakatan. Walaupun dalam masa pandemi Covid-19, Pembimbing Kemasyarakatan tetap bisa mengikuti diklat penunjang profesi secara daring melalui kegiatan *webinar* dengan tema-tema yang relevan seperti bimbingan konseling, pengenalan psikotropika, konseling untuk korban penyalahgunaan narkoba, advokasi sosial, serta pendampingan psikologi ABH, telah dilakukan pada Bapas Klas I wilayah Jakarta Barat, Bapas Klas I wilayah Jakarta Timur-Utara, Bapas Klas I wilayah Jakarta Selatan dan Bapas Klas I wilayah Jakarta Pusat. Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan yang handal dan professional sebaiknya petugas kemasyarakatan diikut sertakan dalam mengikuti pendidikan dan latihan teknis pemsarakatan yang khusus bagi pembimbing kemasyarakatan atau diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan modal pendidikan yang cukup dan professional, pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak merasa canggung dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan.
- c. Sinergitas dengan pihak aparat kepolisian sebagai bentuk koordinasi di masyarakat sebagai upaya untuk mendapatkan kontak/akses ke Kantor Kelurahan/Desa sehingga proses pembimbingan tetap dapat berjalan walaupun dilaksanakan secara *daring*. Karena proses pembimbingan dilaksanakan secara *daring*, apabila Pembimbing Kemasyarakatan tidak memiliki kontak/akses dari pihak pemerintah desa setempat, maka Pembimbing Kemasyarakatan bisa menghubungi Kepolisian Resort (Polres) Kota/Kabupaten tempat tinggal klien. selanjutnya dari pihak Polres akan memfasilitasi petugas untuk bisa berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor setempat. Di dalam struktur organisasi kepolisian terdapat sebuah sub bagian yang dinamakan Bhambinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki fungsi untuk membina keamanan serta ketertiban di masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan.
- d. Kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka memberikan bimbingan kepribadian dan

kemandirian terhadap klien pemasyarakatan agar klien pemasyarakatan memiliki kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya dan memiliki bekal ketrampilan saat kembali ke tengah masyarakat tercapainya tujuan Pemasyarakatan yaitu pemulihan hubungan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan yang mana tergabung dalam Pokmas Lipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan). Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia tergabung dalam IPKEMINDO (Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia) yang mana dalam organisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk Pembimbing Kemasyarakatan mengembangkan kompetensinya menjadi profesional. Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk mempunyai kemampuan intelektual yang matang, kemampuan profesional yang handal, dan integritas yang tinggi serta tetap berinovasi di tengah pandemi.

2. Isi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagaimana diketahui bahwa, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan-aturan dan kebijakan terkait pelaksanaan asimilasi sebelum dan saat pandemi Covid-19:

a. Kebijakan sebelum Pandemi Covid-19

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 dan perubahannya Nomor 18 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
 - 8) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-208. PK.01.05.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengawasan Klien Pemasyarakatan.
- b. Saat pandemi Covid-19
- 1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
 - 2) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
 - 3) Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS08.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan COVID-19 pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.
 - 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
 - 5) Surat Perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.KP.04.01.69 tanggal 9 April 2020. Surat ini berisi tentang pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
 - 6) Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Substansi hukum menurut Friedman, bahwa aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Dalam penelitian ini, diperlukan adanya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan asimilasi di rumah oleh petugas Pembimbing

Kemasyarakatan agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan klien masyarakat. Adanya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya agar dapat tercipta harmonisasi hukum dan pelaksana aturan dan kebijakan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan tidak menimbulkan konflik kewenangan dalam menjalankannya.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman (2011) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan (Lawrence M Friedman, 2011). Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Walaupun telah dilakukan pembenahan terhadap sumber daya manusia yaitu pada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan pemenuhan sarana dan prasarana Bapas serta dikeluarkan beberapa aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan asimilasi di rumah apabila tidak didukung dengan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan tahap akhir pelaksanaan asimilasi dengan menerima klien masyarakat menjadi masyarakat umum, tetap saja pelaksanaan asimilasi di rumah menjadi tidak optimal dan efektif.

Menurut Kepala Bapas Klas I wilayah Jakarta Barat, menjelaskan fakta hukum kurang kesadaran masyarakat termasuk keluarga klien masyarakat yang kerap tidak memberikan informasi dan keterangan kepada pihak Bapas mengenai,

- a. Klien melakukan pelanggaran syarat umum, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien asimilasi dan integrasi yang ditetapkan sebagai tersangka/terpidana.
- b. Klien melakukan pelanggaran syarat khusus, yaitu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat

atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas (tidak berada di dalam rumah).

Sehingga, diperlukan adanya perilaku masyarakat termasuk keluarga ikut memberikan perannya dengan turut serta berkoordinasi dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan informasi dan keterangan perkembangan klien masyarakat agar tujuan asimilasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat optimal dan efektif serta agar klien asimilasi tidak melakukan pengulangan tindak pidana kembali.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien asimilasi rumah pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, telah berhasil menghindari penyebaran Covid-19 di Lapas, akan tetapi tidak efektif dalam pembimbingan dan pengawasan bagi klien asimilasi dikarenakan tidak sedikit klien asimilasi rumah melakukan tindak pidana lagi. Diketahui, terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti, kuantitas dan kualitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan, Sarana dan prasarana penunjang kinerja Pembimbing Kemasyarakatan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat termasuk keluarga yang tidak bekerja sama memberikan informasi perkembangan dan keberadaan klien asimilasi rumah.

Pembimbingan, seperti peningkatan pembimbingan dengan mengajukan permohonan penambahan dan penguatan sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja Pembimbing Kemasyarakatan, penambahan konsep pembimbingan melalui perubahan atau membuat aturan-aturan dan kebijakan mengikuti perkembangan penanganan pandemi Covid-19 dengan tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya agar harmonisasi hukum dalam pelaksanaan asimilasi rumah pada masa covid-19 tercipta dan memberikan pembimbingan melalui meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai perilaku yang taat dengan hukum melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pelaksanaan asimilasi masa pandemi covid-19 ini. Pengawasan seperti meningkatkan kunjungan ke Keluarga Klien Masyarakat apabila tidak ada laporan beberapa hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Dwi Satrio, "Menkumham Lebih Dari 50 Penghuni lapas Di Indonesia Adalah Napi-Narkoba" <https://nasional.okezone.com/read/men-kumham-lebih-dari-50-penghuni-lapas-di-indonesia-adalah-napi-narkoba>, diakses 8 Oktober 2021.
- Reza Syahrizal, "Strategi Peningkatan Pengawasan dan Bimbingan Bagi Klien Masyarakat Program

- Asimilasi dan Integrasi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1983), hlm. 207.
- Susilo, Adityo. Dkk, “Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, terdapat disitus <https://wellness.jurnalpress.i.d/wellness/artikel/vieu/21026/pdf>. diakses tanggal 16 Desember 2021, pukul 14.00 WIB
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Permenkumham No. 32 Tahun 2020, Menimbang.
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 32 Tahun 2020 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Permenkumham No. 24 Tahun 2021, Pasal ayat (1).
- Reza Syahrizal, “Strategi Peningkatan Pengawasan dan Bimbingan Bagi Klien Pemasarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, 2020, Vol. 9, No.2, hlm.1
- Norvantry Bayu Akbar, “Menjamin Hak Napi Bebas Covid-19”, terdapat disitus <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/menjamin-hak-napi-bebas-covid-19> diakses pada tanggal 23 Desember 2021.
- Oktaviano DB Hana, “Sudah 30 Mantan Napi Program Asimilasi Kemenkumham Kembali Ditangkap”, terdapat disitus <https://kabar24.bisnis.com/read//sudah-30-mantan-napi-program-asimilasi-kemkumham-kembali-ditangkap> diakses pada tanggal 21 Desember 2021.
- Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 12.